



PUTUSAN
Nomor 744 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik;
2. **SITI MUAWANAH BINTI H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;
3. **M. ABDUL MUHAJIM bin H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;
4. **AKHMAD MUJIB RIDWAN BIN H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;
5. **SITI MUSAROFAH BIN H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H.,C.N., M.Hum., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/
Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/ Para Pembanding;

L a w a n

1. **HJ. MUNAWAROH BINTI H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Petisbenem, RT.001, RW.01, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;
2. **MUFAROHAH BINTI H. ANWAR ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa Petisbenem RT.005, RW.03 Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



3. MUNAFAH BINTI H. ANWAR ACHMAD, bertempat tinggal di Desa Petisbenem, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danu Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg XXXVI Nomor 72 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi I, II, III/
Tergugat Rekonvensi I, II, III/Para Terbanding;

D a n

1. ZULVATUL BINTI H. ANWAR ACHMAD, bertempat tinggal di Desa Duduksampean RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;

2. SITI MUCHOTIJAH BINTI H. ANWAR ACHMAD, bertempat tinggal di Desa Duduksampean, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi VI, VII/
Penggugat Rekonvensi VI VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi I, II, III/ Tergugat Rekonvensi I, II, III/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi VI, VII/ Penggugat Rekonvensi VI VII/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Anwar Achmad dari perkawinannya dengan (Hj. Maryam) yang bercerai (hidup) pada tahun 1976. (Bukti P. 1);
2. Bahwa H. Anwar Achmad meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2012 (Bukti P. 2);
3. Bahwa pada tahun 1990 Bapak H. Anwar Achmad memberikan kepada:
 - a. Nama: Hj. Munawaroh (Penggugat 1) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1296, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten



Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Saluran air dan tambak milik Muawanah;
- Sebelah Timur Tambak milik H. Anwar Achmad;
- Sebelah Selatan Tambak milik Mufarochah;
- Sebelah Barat Tambak milik H. Achmadun;

Bahwa tanah tambak yang diberikan oleh H. Anwar Achmad kepada Penggugat 1 ini, sekaligus juga sudah diatasnamakan Penggugat 1. (Bukti P. 3);

b. Nama: Mufarrohah (Penggugat 2) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1295, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tambak milik Munawaroh;
- Sebelah Timur Tambak milik Munafah;
- Sebelah Selatan Tambak milik H. Miskan (almarhum);
- Sebelah Barat Tambak milik H. achmadun;

Bahwa tanah tambak yang diberikan oleh Bapak H. Anwar Achmad kepada Penggugat 2 ini, sekaligus juga sudah diatasnamakan Penggugat 2. (Bukti P. 4)

c. Nama: Munafah (Penggugat 3) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1291, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tambak milik h. Anwar Achmad (Almarhum);
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Tambak milik H. Miskan (Almarhum);
- Sebelah Barat Tambak milik Mufarochah dan tambak milik H. Miskan (Almarhum);

Bahwa tanah tambak yang diberikan oleh Bapak H. Anwar Achmad kepada Penggugat 3 ini, sekaligus juga sudah diatasnamakan Penggugat 3. (Bukti P. 5);

4. Bahwa tanah tambak yang diberikan oleh Bapak H. Anwar Achmad kepada Para Penggugat tersebut merupakan bagian dari tanah tambak yang dibeli oleh Bapak H. Anwar Achmad pada tahun 1980, dari Chusnah Cs. Uang untuk membeli tanah tambak tersebut adalah hasil dari penjualan tanah asal milik H. Anwar Achmad berupa tanah tambak yang terletak di Desa Kawistowindu, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap tanah tambak yang diberikan oleh Bapak H. Anwar Achmad kepada Para Penggugat (sekarang menjadi objek sengketa perkara ini), yang secara hukum (*de jure*) dan secara kenyataan (*de facto*) sudah berjalan sejak tahun 1990 ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan/mengajukan keberatan;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bertempat tinggal di lokasi tanah tambak tersebut (Desa Leran), maka Para Penggugat sepakat menyerahkan/mempercayakan pengelolaan/penggarapan tanah tambak tersebut kepada Bapak H. Anwar Achmad. Sedangkan setiap kali panen, maka Para Penggugat menerima hasil panen dari tanah tambak tersebut dari Bapak H. Anwar Achmad;
7. Bahwa setelah Bapak H. Anwar Achmad meninggal dunia, maka Para Penggugat hendak mengelola/menggarap sendiri tanah tambak miliknya tersebut, tetapi dihalang-halangi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, oleh Para Tergugat;
8. Bahwa tanah tambak milik Para Penggugat tersebut justru dikuasai/dimiliki secara melawan hak oleh Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
9. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali minta kepada Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, agar supaya tanah tambak milik Para Penggugat tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, tetapi permintaan itu ditolak oleh Para Tergugat tanpa alasan hukum.
10. Bahwa demi tercapainya penyelesaian atas tanah milik Para Penggugat tersebut secara kekeluargaan, maka Para Penggugat sudah mohon kepada Bapak Kepala Desa Leran untuk mengundang/mengumpulkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk bermusyawarah;
11. Bahwa atas adanya permohonan dari para Penggugat tersebut, maka Bapak Kepala Desa Leran telah tiga kali memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat, di Kantor Desa Leran. Pemanggilan pertama tanggal 28 Oktober 2012. Pemanggilan kedua tanggal 29 Nopember 2012. Pemanggilan ketiga sekaligus dipertemukan antara Para Penggugat dengan (wakil) Para Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2012;
12. Bahwa pada setiap kali pemanggilan oleh Kepala Desa Leran tersebut tidak membuahkan hasil, karena dari pihak Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanah tambak milik para Penggugat tersebut secara kekeluargaan. Bahkan dalam pertemuan di Kantor Kepala Desa Leran, tanggal 15 Desember 2012, yang selain dihadiri

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Ieran (Bapak Izul Hikmi S.Pdi) selaku mediator/fasilitator, juga dihadiri oleh Babin Kamtibmas (Bapak Koko Prasetyo S.Pdi), Kaur Pemerintahan (Bapak Achmad Zaiyadi), dan Sekretaris Desa Leran (Bapak Amirul Mukminin) itu, Saudara Muhammad Mujib selaku wakil dari Para Tergugat, meninggalkan rapat/pertemuan tanpa meminta ijin kepada Bapak Kepala Desa Leran selaku pemimpin rapat. (Bukti P. 6);

13. Bahwa dengan pembangkangan oleh Para Tergugat, tidak mau menyerahkan tanah tambak milik Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah dengan nyata menderita kerugian materiel sekurang-kurangnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setiap orang Penggugat untuk setiap 1 (satu) tahun. Dus, oleh karenanya maka secara kumulatif kerugian materiel yang diderita oleh Para Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 (gugatan perdata ini diajukan) mencapai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Oleh karenanya adalah adil menurut hukum, Para Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi materiel kepada Para Tergugat, secara tanggung renteng, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baiknya, dengan cara menguasai tanah tambak milik Para Penggugat secara melawan hak, maka demi keselamatan harta/tanah tambak milik Para Penggugat tersebut, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tambak Para Penggugat yang menjadi objek perkara ini;

15. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat atas tanah milik Penggugat 1 sebagaimana terurai dalam angka 3 (a) dan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat 3 sebagaimana terurai dalam angka 3 (c) dibawa/dikuasai oleh Para Tergugat;

16. Bahwa demi keselamatan dan demi menghindari disalahgunakannya oleh Para Tergugat Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat 1 dan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat 3 tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat 1 dan Penggugat 3 tersebut;

17. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggung renteng supaya dihukum membayar uang

Halaman 5 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/ kelalaian Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemberian (hibah) tanah tambak dari Bapak H. Anwar Achmad kepada Para Penggugat, yang sekarang menjadi objek sengketa ini, adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah secara melawan hak menguasai tanah tambak milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tambak milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 3 yang menjadi objek gugatan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tambak milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan ini untuk seketika;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara kumulatif kepada Para Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan adanya perbaikan gugatan tanggal 23 Maret 2015, dengan perbaikan sebagai berikut:

Kuasa Para Penggugat menyatakan alamat Tergugat VII sebelum dirubah berbunyi Alamat terakhir Ds. Duduksampeyan RT.005/RW 003 Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Alamat/tempat tinggal sekarang tidak diketahui, sebagai Tergugat VII, setelah diperbaiki alamat Siti Muchotijah Binti H.Anwar Achmad menjadi Ds. Duduksampeyan, RT 005/RW 003, Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat VII, dan

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal lain selain perbaikan tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Melawan Hak disertai Permintaan Ganti Rugi oleh Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan:

“Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”;

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka kewenangan dimaksud adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah;

Bahwa kewenangan *absolut* peradilan agama tidak lagi terbatas menyelesaikan sengketa perkawinan, tetapi telah merambah kepada penyelesaian sengketa kewarisan, wasiat, hibah, dan shadaqah, dan lebih dari itu kewenangan peradilan agama telah memasuki wilayah sengketa ekonomi khususnya ekonomi syari’ah sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama maka hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibah yang diterapkan di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan, wasiat, dan hibah tersebut adalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam berbagai kitab fiqh, dan qanun seperti Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai produk legislasi hukum dalam tata hukum nasional;

Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendalilkan bahwa sengketa hibah tidak lagi memiliki pilihan hukum, melainkan harus diselesaikan dengan hukum hibah berdasarkan syariat Islam di Pengadilan Agama, sama halnya dengan masalah sengketa hibah, sepenuhnya adalah menjadi wewenang Pengadilan agama dan bukan wewenang Pengadilan negeri atau peradilan umum;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas telah jelas dan tegas gugatan Para Penggugat mengenai hibah telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga layak dan patut gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan tanpa menunjukkan legal standing berupa penetapan ahli waris yang menunjukkan bahwa Para Penggugat secara sah merupakan ahli waris dari Alm. H. Anwar Achmad. Penetapan ini diperlukan karena Para Penggugat mengaku sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Anwar Achmad dan mendapat pemberian/hibah dari Alm. H. Anwar Achmad;

Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka adalah layak dan patut gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Bahwa, posita Para Penggugat pada intinya menyatakan yang berhak atas tanah yang disengketakan berasal dari harta waris karena tanah tanah dimaksud dibeli oleh Alm. H. Anwar Achmad, namun pada bagian petitum angka (2) yang menyatakan bahwa perolehan tanah berasal dari hibah oleh orangtuanya sehingga membuat gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah tanah tanah tambak tersebut berasal dari harta waris atau hibah;

Halaman 8 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena di satu sisi pada bagian posita mempersoalkan perolehan tanah objek sengketa yang berasal dari harta waris H. Anwar Achmad, apabila harta waris maka harta tersebut harus dibagi keseluruhan ahli Waris namun pada bagian petitumnya Para Penggugat meminta sah pemberian atau hibah atas tanah tersebut. Konsekuensi hukum antara harta waris dengan hibah adalah dua hal yang berbeda sehingga oleh karenanya adalah layak dan patut gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonvensi I sampai dengan V/Para Penggugat Rekonvensi serta Para Penggugat Konvensi disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan III/ Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konvensi di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa tanah tanah objek sengketa yakni:
 - a. Atas nama Hj. Munawaroh (Tergugat Rekonvensi 1) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1296, terletak di persil 175 klas dt.II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - b. Atas nama: Hj. Mufarrohah (Tergugat Rekonvensi 2) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1295, terletak di persil 175 klas dt.II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - c. Nama: Hj. Munafah (Tergugat Rekonvensi 3) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1291, terletak di persil 175 klas dt.II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Penggugat Rekonvensi I, oleh karenanya tanah tanah objek sengketa haruslah dikuasai/dikelola/ digarap dan atau dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi I sebagai isteri sah dari Alm. H. Anwar Achmad;

4. Bahwa gugatan Para Tergugat Rekonvensi yang pada intinya Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah tambak milik Para Tergugat

Halaman 9 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



Rekonvensi secara melawan hak adalah gugatan yang penuh rekayasa dan tanpa fakta fakta yang benar, karena justru Para Tergugat Rekonvensi yang telah merebut dengan paksa melalui gugatan perkara *a quo* tanah tanah yang bukan hak miliknya. Tindakan yang demikian merupakan tindakan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat Rekonvensi I;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil yakni tertekan secara psikis adanya gugatan perkara *a quo* yakni:

- a. Kerugian materiil: honorarium Pengacara: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

7. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang diyakini kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

► Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tanah objek sengketa seluas 60.000 m² merupakan harta bersama dari Alm. H. Anwar Achmad dengan Penggugat Rekonvensi I yakni:
 - a. Atas nama Hj. Munawaroh (Tergugat Rekonvensi 1) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1296, terletak di persil 175 klas dt.II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - b. Atas nama: Hj. Mufarrohah (Tergugat Rekonvensi 2) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1295, terletak di persil 175 klas dt.II, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

c. Nama: Hj. Munafah (Tergugat Rekonepensi 3) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1291, terletak di persil 175 klas dt.II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi I untuk mengelola/menggarap tanah tanah (objek perkara) angka 2 (dua) di atas;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi menurut hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. Kerugian materiil yaitu membayar: honorarium Pengacara: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, atau upaya hukum lainnya;

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Gsk, tanggal 17 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan bahwa pemberian (hibah) tanah tambak dari Bapak H. Anwar Achmad kepada Para Penggugat, yang sekarang menjadi objek sengketa ini, adalah sah;

Halaman 11 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah secara melawan hak menguasai tanah tambak milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan ini;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tambak milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan ini yaitu:
 - a. Nama: Hj. Munawaroh (Penggugat 1) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1296, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Saluran air dan tambak milik Muawanah;
 - Sebelah Timur Tambak milik H. Anwar Achmad;
 - Sebelah Selatan Tambak milik Mufarochah;
 - Sebelah Barat Tambak milik H. Achmadun;
 - b. Nama: Mufarrohah (Penggugat 2) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1295, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), desa leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tambak milik Munawaroh;
 - Sebelah Timur Tambak milik Munafah;
 - Sebelah Selatan Tambak milik H. Miskan (almarhum);
 - Sebelah Barat Tambak milik H. achmadun;
 - c. Nama: Munafah (Penggugat 3) sebidang tanah tambak, Nomor Buku C 1291, terletak di persil 175 klas dt. II, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tambak milik h. Anwar Achmad (Almarhum);
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebelah Selatan Tambak milik H. Miskan (Almarhum);
 - Sebelah Barat Tambak milik Mufarochah dan tambak milik H. Miskan (Almarhum);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.382.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 243/PDT/2016/PT SBY, tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V /Para Pembanding pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V /Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi I, II, III/Tergugat Rekonvensi I, II, III/Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi VI, VII/ Penggugat Rekonvensi VI VII/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi I, II, III/Tergugat Rekonvensi I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/ Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Berlaku Terkait Alasan Permohonan Banding Tidaklah Didasarkan Pada Memori Banding;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru pertimbangan dalam putusannya pada halaman 27 pada baris ke 20-22:

“Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut”;

Bahwa, pertimbangan tersebut keliru, oleh karena:

Permohonan banding ditujukan agar Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus di tingkat pertama;

Bahwa memori banding adalah hak dari pihak pembanding dan tidak bersifat wajib diajukan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang menyatakan sebagai berikut:

“(3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”;

Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat banding wajib memeriksa semua berkas perkara *a quo* yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, dan memeriksa apakah telah tepat penerapan hukum dari Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan, tidak bergantung ada atau tidaknya memori banding;

B.

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Dan Melanggar Hukum Berlaku Terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gresik Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo:

Bahwa, Para Pemohon Kasasi sebelumnya pada persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gresik telah menyampaikan eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan Para Termohon Kasasi dan telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat pertama, yang pada intinya menolak eksepsi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa, gugatan Para Termohon Kasasi terbukti melanggar kompetensi absolut. Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, dan gugatan Para Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai masalah hibah sehingga gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan:

Pasal 2:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”;

Pasal 49:

“Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a.
perkawinan;
- b.
waris;
- c.
wasiat;
- d.
hibah;
- e.
wakaf;
- f.
zakat;
- g.
infaq;
- h.
shadaqah; dan
- i.
ekonomi syari'ah”;

Jo. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;

Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, maka hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibah adalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama. Mengenai sengketa hibah diantara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam sepenuhnya adalah wewenang Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum. Sehingga, telah jelas berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama, maka dari itu *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan dan melanggar hukum berlaku dengan mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi;

C.

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Berlaku Terkait Objek Sengketa Adalah Hak Milik Pemohon Kasasi I Sehingga Tidak Dimungkinkan Ada Hibah Yang Sah Terhadap Objek Sengketa Tanpa Persetujuan Dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 27 baris 23-29, dan halaman 28 baris 1-9 putusan banding menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 Desember 2015, Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Gsk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik yang dimintakan banding tersebut karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 17 Desember 2015, Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Gsk, dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, objek yang disengketakan adalah harta bersama Pemohon Kasasi I dan Alm. H. Anwar Achmad. Objek yang disengketakan tidak pernah dihibahkan secara sah dan berdasar hukum kepada siapa pun, oleh karenanya tidak berdasar permintaan Para Termohon Kasasi dalam gugatannya agar Para Pemohon Kasasi menyerahkan objek sengketa kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa, gugatan Para Termohon Kasasi tidak berdasar hukum. Objek sengketa bukanlah hak milik dari Para Termohon Kasasi, namun *Judex Facti* tetap mengabulkan gugatan dari Para Termohon Kasasi. Di sini *Judex Facti* telah melanggar hak dari Para Pemohon Kasasi yang telah diatur oleh norma hukum mengenai harta bersama. Ada atau tidak adanya hal baru yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding dalam bandingnya, *Judex Factie* wajib memeriksa semua berkas-berkas dan memutus sesuai hukum materiil dan hukum formil yang berlaku (*statute law must prevail*). Sehingga tidak berdasar hukum apabila *Judex Facti* menyatakan:

“...tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik yang dimintakan banding tersebut karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama”. (Baris 4-9 halaman 28 Putusan Banding);

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak cermat dan melanggar hukum, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat banding memperbaiki putusan tersebut dan menolak gugatan Para Termohon Kasasi;

Bahwa, duduk perkara nya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 26 April 1975, telah terjadi pernikahan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I, berdasarkan bukti Surat Nikah Nomor 55/18/1975, tanggal 26 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik;

2.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 1980 (setelah pernikahan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I) terjadi jual beli tanah tambak (yang saat ini menjadi objek sengketa) antara pemilik sah sebelumnya, yaitu Chusnah dkk dengan Alm. H. Anwar Achmad berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 594-4/56/412.23/1980 tertanggal 16 Desember 1980;

3.

Halaman 17 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengingat pembelian tanah yang menjadi objek sengketa adalah setelah dilaksanakan pernikahan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I, maka tanah objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Alm. H. Anwar Achmad dan Pemohon Kasasi I berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Juga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”;

Bahwa, selanjutnya Para Termohon Kasasi mengklaim bahwa Alm. H. Anwar Achmad memberikan tanah tambak yang menjadi objek sengketa kepada Para Termohon Kasasi berdasarkan bukti berupa kutipan buku C Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, akan tetapi pada kenyataannya tanah tambak objek sengketa adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi I dan Alm. H. Anwar Achmad, sehingga tidak mungkin dan/atau tidak sah segala bentuk penghibahan terhadap objek sengketa tanpa ada sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Pemohon Kasasi I. Pemohon Kasasi I adalah pihak yang paling berhak untuk mengelola/menggarap tanah objek sengketa setelah meninggalnya Alm. H. Anwar Achmad, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Pemohon Kasasi bukanlah merupakan perbuatan melawan hak sebagaimana yang dinyatakan pada amar putusan *Judex Facti*;

D.

Tidak Ada Bukti Bahwa Tanah Objek Sengketa Pernah Dihibahkan Oleh Alm. H. Anwar Achmad Kepada Para Termohon Kasasi:

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Gresik telah salah menerapkan hukum pembuktian Tidak ada bukti kuat bahwa Alm. H. Anwar Achmad telah menghibahkan tanah objek sengketa.

Halaman 18 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi menyatakan pada tahun 1990 diberikan tanah objek sengketa oleh Alm. H. Anwar Achmad, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, penghibahan atas benda tidak bergerak harus dibuktikan dengan akta sebagai berikut:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat) Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”; Bahwa, hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian;

Bahwa, yang dimaksudkan dengan peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya hibah;

Bahwa, sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah didasarkan kepada *Burgerlijk Wetboek, Overschrijvings Ordonantie Staatblad* 1834 Nomor 27, hukum adat;

Bahwa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Saat ini *rechtgrond* nya adalah Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa, terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah, menurut ketentuan Pasal 1666 Burgerlijk Wetboek hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Bahwa, peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, penghibahan atas benda tidak bergerak harus dibuktikan dengan akta sebagai berikut:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat) Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”;

Selain itu, hal tersebut di atas dikuatkan pula berdasar Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Jo. Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

“Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1)

penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2)

asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



hak milik kepada penerima. hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.”

Dengan demikian, Tidak Ada Dasar Hukumnya Apabila *Judex Facti* Menyatakan Alm. H. Anwar Achmad Menghibahkan Tanah Objek Sengketa, Sedangkan Tidak Ada Bukti Berupa Akta Otentik Atas Penghibahan Itu;

Tidak dapat pula *Judex Facti* menyatakan bahwa Alm. H. Anwar Achmad terbukti pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Para Termohon Kasasi dengan dasar tanah objek sengketa pada kutipan buku C Desa Leran tertulis atas nama Para Termohon Kasasi, justru *Judex Facti* harusnya mempertanyakan bagaimana bisa pada kutipan buku C Desa Leran tersebut, tanah objek sengketa bisa tertulis atas nama Para Termohon Kasasi, padahal tidak ada bukti berupa akta otentik bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Alm. H. Anwar Achmad kepada Para Termohon Kasasi dan lagi tanah tersebut adalah harta bersama Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I, maka tidak berdasar hukum apabila pada kutipan buku C Desa Leran ditulis tanah objek sengketa adalah atas nama Para Termohon Kasasi sedangkan Pemohon Kasasi I sama sekali tidak pernah mengetahui dan memberikan persetujuan atas hal itu;

Bahwa, lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan H. Anwar Achmad tanggal 5 Desember 2008, Alm. H. Anwar Achmad menyatakan sendiri bahwa ia tidak menghibahkan seluruh tanah tambaknya yang terletak di desa Leran melainkan ia wariskan berdasarkan hukum Islam. Surat pernyataan tersebut telah diakui kebenarannya pada persidangan oleh Kepala Desa Leran pada saat Surat Pernyataan tersebut dibuat, yaitu saksi Izul Hikmi dan juga diakui oleh saksi Ahmad Zaiyadi. Kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan pada saat Alm. H. Anwar Achmad membuat Surat Pernyataan dan memberikan cap jempol pada Surat Pernyataan tersebut. Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* tidak mendasarkan putusannya pada apa yang tercantum dalam kutipan buku C Desa Leran saja, karena apa yang tercantum pada kutipan buku C Desa Leran tidak cukup dijadikan dasar bahwa Alm. H. Anwar Achmad pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Para Termohon Kasasi;

E.

Dasar Pertimbangan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Ketentuan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Bahwa, Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat pertama menyatakan pada halaman 65 baris ke 14-21 pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi I tidak pernah menyetujui mengenai hibah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan dari ahli waris tidak menghalangi terjadinya hibah antara H. Anwar Achmad kepada Munafah, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 Reg. Nomor 225 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa "hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut";

Bahwa, Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat banding seharusnya tidak menguatkan dan menyatakan pertimbangan hukum tersebut telah cermat karena pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut adalah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum berlaku. Bagaimana bisa *Judex Facti* menyatakan Alm. H. Anwar Achmad dalam menghibahkan harta bersamanya dengan Pemohon Kasasi I tidak memerlukan persetujuan dari Pemohon Kasasi I, padahal Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas-jelas menyatakan sebagai berikut:

"(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Bahwa, posisi/hak Pemohon Kasasi I atas tanah objek sengketa disini bukanlah sebagai ahli waris melainkan pemegang hak dengan dasar tanah objek sengketa tersebut tersebut adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi I dengan Alm. H. Anwar Achmad. Pada tahun 1990, posisi Pemohon Kasasi I adalah sebagai istri sah dari Alm. H. Anwar Achmad, sehingga tidak mungkin dan/atau tidak sah apabila pada tahun tersebut Alm. H. Anwar Achmad menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapa pun tanpa ada persetujuan dari Pemohon Kasasi I, atau apabila memang benar ada penghibahan dari Alm. H. Anwar Achmad atas tanah objek sengketa kepada Para Termohon Kasasi, maka penghibahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

F.

Halaman 22 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Perkara A Quo Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Berlaku Dengan Menguatkan Pertimbangan Majelis Hakim Perkara A Quo Tingkat Pertama Yang Mengada-Ada;

Bahwa, Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 65 baris 22-27 dan halaman 66 baris 1-18 putusan Pengadilan tingkat pertama, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa Persil 175, kelas dt. II, luas 2,0 ha. (20.000 m²), Desa Leran Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, tercatat atas nama : Munawaroh, Kutipan Buku C Desa Nomor 1296. dan objek sengketa Persil 175, kelas dt. II, luas 2,0 ha. (20.000 m²), Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tercatat atas nama: Mufarohah, Kutipan Buku C Desa Nomor 1295. oleh karena tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perolehan jual belinya dari Chilmi dan tidak juga membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup serta bukan berasal dari hibah atau pemberian H. Anwar Achmad yang menjadi dasar bantahan atau sangkalan Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai kepemilikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, melainkan berasal dari mutasi jual keseluruhan yang dilakukan oleh Chilmi, Buku C desa nomor 839, persil 175 kelas DT II seluas 40.000 m², kepada Munawaroh, CS. Buku C desa Nomor 998, persil 175 kelas dt II yang kemudian dibagi menjadi dua bagian untuk Munawaroh seluas 20.000 m² dan terdaftar dalam buku C desa Nomor 1296 persil 175 kelas DT II dan untuk Mufarochah seluas 20.000 m² terdaftar dalam buku C desa Nomor 1295 persil 175 kelas DT II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi – lah pemilik dari tanah objek sengketa, dengan demikian maka dalil kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan harta bersama H. Anwar Achmad dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak didasarkan pada bukti yang cukup”;

Bahwa, Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat banding telah melanggar hukum dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama tersebut telah cermat. Pertimbangan Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama tersebut jelas mengada-

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017



ada karena Para Pemohon Kasasi jelas-jelas pada persidangan tingkat pertama perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gresik selalu membantah dalil gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya;

Bahwa Para Pemohon Kasasi selalu dengan tegas menolak pengakuan Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya dengan menantang Para Termohon Kasasi untuk menunjukkan bukti yang nyata berupa sertifikat namun Para Termohon Kasasi tidak pernah dapat menunjukkan bukti tersebut;

Bahwa, sertifikat-lah yang merupakan dasar kepemilikan yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;”

Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan sebagai berikut:

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a.
jual beli;
 - b.



tukar menukar;

c.

hibah;

d.

pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e.

pembagian hak bersama;

f.

pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

g.

pemberian Hak Tanggungan;

h.

pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;

Bahwa, keterangan saksi maupun kutipan buku C Desa Leran tidak cukup membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi adalah pemegang hak milik atas tanah objek sengketa. Para Termohon Kasasi harus membuktikannya dengan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi pernah melakukan jual beli atas tanah objek sengketa atau mendapat hibah dari pemilik sah tanah objek sengketa;

Bahwa, tidak didasarkan bukti yang kuat pula pernyataan Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama mengenai perolehan tanah objek sengketa adalah dari jual beli dari Chilmi dan tidak dibantah oleh Para Pemohon Kasasi, padahal pada persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama, Para Pemohon Kasasi telah menjelaskan bahwa tanah tambak yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Alm. H. Anwar Achmad dari Chusnah, Cs seluas 60.000 m² pada saat Alm. H. Anwar Achmad telah menikah dengan Pemohon Kasasi I, tanah tambak tersebut dibeli dengan Akta Jual Beli Nomor 594 – 4/56/412.23/1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Manyar Pada tanggal 16 Desember 1980;

Para Pemohon Kasasi tidak pernah sekali-kali menyatakan atau mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari mutasi jual keseluruhan yang dilakukan oleh Chilmi, justru Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa diberikan oleh Alm. H. Anwar Achmad kepadanya dengan bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Leran pada tanggal 24 April 2013 padahal dalam Keterangan Riwayat tersebut sama sekali tidak ada bukti otentik yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari mutasi jual keseluruhan yang dilakukan oleh Chilmi. Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa didapatkan dari jual beli antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Chusnah Cs, serta dapat membuktikan dengan akta otentik bahwa pembelian tersebut terjadi setelah perkawinan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I, sehingga tidak dapat disangkal bahwa tanah objek sengketa adalah harta bersama antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I dan sama sekali bukan hak milik Para Termohon Kasasi;

G.

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Berlaku Terkait *Judex Facti* Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi:

Bahwa, berdasarkan uraian Para Pemohon Kasasi sebelumnya telah terbukti secara sah dan berdasar hukum bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan antara Alm. H. Anwar Achmad dengan Pemohon Kasasi I, oleh karenanya tanah-tanah objek sengketa haruslah dikuasai/dikelola/digarap dan/atau dikerjakan oleh Pemohon Kasasi I sebagai istri sah dari Alm. H. Anwar Achmad;

H.

Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan Para Pemohon Kasasi telah secara melawan hak adalah gugatan yang penuh rekayasa dan tanpa fakta-fakta yang benar, karena justru Para Termohon Kasasi yang telah merebut dengan paksa tanah-tanah yang bukan hak miliknya melalui gugatan perkara *a quo*. Tindakan yang demikian merupakan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi khususnya Pemohon Kasasi I. Akan tetapi Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat pertama hanya dengan didasarkan bukti yang sangat lemah justru menyatakan tanah objek sengketa adalah hak milik Para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim perkara *a quo* di tingkat banding pun sama sekali tidak memeriksa ulang pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang bertentangan dengan hukum dan hak Para Pemohon Kasasi tersebut. Putusan *Judex Facti* yang demikian tersebut melanggar hukum maka dari itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa adalah sah milik masing-masing Para penggugat, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL; 2. SITI MUAWANAH BINTI H. ANWAR ACHMAD; 3. M. ABDUL MUHAJIM bin H. ANWAR ACHMAD, 4. AKHMAD MUJIB RIDWAN BIN H. ANWAR ACHMAD; 5. SITI MUSAROFAH BIN H. ANWAR ACHMAD** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 744 K/Pdt/2017